



INSPEKTORAT
KOTA BALIKPAPAN

NASKAH PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA

TENTANG

PEDOMAN PENUGASAN INVESTIGASI

2025

ANALISA PERLUNYA PENETAPAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENUGASAN INVESTIGASI

I. Latar Belakang

Audit investigasi adalah suatu proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Balikpapan untuk menindaklanjuti adanya pengaduan masyarakat, temuan hasil pengawasan, maupun permintaan Aparat Penegak Hukum (APH) atas dugaan penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, kecurangan atau pelanggaran hukum yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah. Namun hingga saat ini, belum terdapat pedoman normatif dalam bentuk Peraturan Wali Kota yang menjadi acuan teknis pelaksanaan penugasan investigasi.

Hal ini berpotensi menimbulkan:

1. Inkonsistensi prosedur pelaksanaan investigasi;
2. Risiko ketidaksesuaian dengan standar profesional audit investigatif (SAIPI 2021); dan
3. Lemahnya landasan hukum dalam melaksanakan penugasan investigasi.

II. Dasar Hukum dan Regulasi

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

5. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi Uraian Tugas Dan Fungsi Inspektorat; dan
6. Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) Tahun 2021.

III. Tujuan dan Manfaat Peraturan Wali Kota Investigasi

1. Penyusunan Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:
2. Memberikan landasan hukum yang jelas dalam pelaksanaan penugasan investigasi oleh Inspektorat Kota Balikpapan Kota Balikpapan;
3. Menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam proses penugasan investigasi;
4. Menyesuaikan tata kerja dengan SAIPI 2021 dan praktik baik pengawasan internal; dan
5. Mendukung penerapan Standar Pengawasan Intern Pemerintah dan *GRC (Governance, Risk and Compliance)* secara optimal.

IV. Isi Pokok yang diusulkan dalam Rancangan Peraturan Wali Kota

Beberapa materi pokok yang perlu diatur, antara lain:

1. Ruang lingkup dan definisi penugasan investigasi;
2. Tahapan penugasan investigasi meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut;
3. Kewenangan dan tanggung jawab APIP;
4. Mekanisme koordinasi dengan APH;
5. Penilaian kerugian keuangan negara/daerah;
6. Mekanisme pemberian keterangan ahli;
7. Penanganan pengaduan masyarakat; dan
8. Pengaturan kode etik dan kerahasiaan hasil pemeriksaan.

V. Analisis

1. Permintaan Investigasi yang Meningkat

Sehubungan dengan adanya permintaan penugasan investigasi yang diterima oleh Inspektorat Kota Balikpapan setiap tahunnya, baik yang berasal dari Aparat Penegak Hukum (APH)

5. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Uraian Tugas Dan Fungsi Inspektorat; dan
6. Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) Tahun 2021.

III. Tujuan dan Manfaat Peraturan Wali Kota Investigasi

1. Penyusunan Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:
2. Memberikan landasan hukum yang jelas dalam pelaksanaan penugasan investigasi oleh Inspektorat Kota Balikpapan Kota Balikpapan;
3. Menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam proses penugasan investigasi;
4. Menyesuaikan tata kerja dengan SAIPI 2021 dan praktik baik pengawasan internal; dan
5. Mendukung penerapan Standar Pengawasan Intern Pemerintah dan *GRC (Governance, Risk and Compliance)* secara optimal.

IV. Isi Pokok yang diusulkan dalam Rancangan Peraturan Wali Kota

Beberapa materi pokok yang perlu diatur, antara lain:

1. Ruang lingkup dan definisi penugasan investigasi;
2. Tahapan penugasan investigasi meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut;
3. Kewenangan dan tanggung jawab APIP;
4. Mekanisme koordinasi dengan APH;
5. Penilaian kerugian keuangan negara/daerah;
6. Mekanisme pemberian keterangan ahli;
7. Penanganan pengaduan masyarakat; dan
8. Pengaturan kode etik dan kerahasiaan hasil pemeriksaan.

V. Analisis

1. Permintaan Investigasi yang Meningkat

Sehubungan dengan adanya permintaan penugasan investigasi yang diterima oleh Inspektorat Kota Balikpapan setiap tahunnya, baik yang berasal dari Aparat Penegak Hukum (APH)

maupun dari masyarakat menunjukkan bahwa ekspektasi terhadap peran Inspektorat Kota Balikpapan dalam penanganan dugaan kasus penyimpangan tinggi.

2. Ketiadaan Payung Hukum Khusus

Saat ini, pelaksanaan penugasan investigasi oleh Inspektorat Kota Balikpapan hanya mengacu pada norma-norma umum seperti SAIPI, Permendagri, dan ketentuan teknis lainnya tanpa ada regulasi daerah yang bersifat mengikat dan kontekstual. Ketiadaan Peraturan Wali Kota menyebabkan potensi inkonsistensi prosedur dan risiko keberatan dari pihak yang diperiksa karena lemahnya *legal standing*.

3. Kebutuhan Penguatan Fungsi APIP

Sebagai bagian dari strategi penguatan APIP menuju level kapabilitas 4 (empat), penyusunan pedoman formal yang dituangkan dalam peraturan wali kota menjadi bagian integral dari penerapan sistem pengawasan internal yang akuntabel dan responsif. Hal ini juga mendukung pelaksanaan SPIP dan pencapaian target maturitas pengawasan.

4. Tantangan Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH)

Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan kasus dugaan korupsi atau kerugian negara membutuhkan standar prosedur yang jelas agar hasil penugasan investigasi Inspektorat Kota Balikpapan dapat diterima sebagai alat bukti pendahuluan yang kredibel dan profesional.

5. Tuntutan Akuntabilitas dan Transparansi Publik

Masyarakat semakin menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan, termasuk dalam penanganan pengaduan. Dengan adanya peraturan wali kota diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap kerja Inspektorat Kota Balikpapan dan Pemerintah Kota Balikpapan.

VI. Kesimpulan

1. Audit investigatif merupakan fungsi strategis Inspektorat Kota Balikpapan yang semakin dibutuhkan untuk mendukung akuntabilitas dan integritas penyelenggaraan pemerintahan.
2. Ketiadaan regulasi daerah berupa Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Investigasi menyebabkan lemahnya dasar hukum pelaksanaan investigasi, yang berpotensi menimbulkan permasalahan hukum dan etika dalam proses pemeriksaan.
3. Penyusunan Peraturan Wali Kota Investigasi merupakan langkah krusial untuk:
 - a. Menjamin keseragaman dan profesionalisme prosedur audit investigatif
 - b. Menyesuaikan tata kerja Inspektorat dengan SAIPI dan regulasi nasional
 - c. Memperkuat posisi Inspektorat dalam proses koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH)
 - d. Mendukung target maturitas SPIP dan kapabilitas APIP

Berdasarkan hal-hal tersebut, penyusunan Peraturan Wali Kota Balikpapan tentang Pedoman Penugasan Investigasi oleh Inspektorat sangat penting dan mendesak untuk segera difasilitasi proses hukumnya oleh Bagian Hukum Pemerintah Kota Balikpapan.

Inspektur
Kota Balikpapan

Silvia Rahmadina

